

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Halong adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 250 kilometer dari Ibu kota Provinsi Banjarmasin, 25 kilometer dari kota kabupaten Balangan.

Secara geografis, Kecamatan Halong terletak pada lingkup koordinat 20 01'37" sampai dengan 20 35'58" Lintang Selatan dan 1140 50'24" sampai dengan 1150 50'24" Bujur Timur. Kecamatan Halong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu mencapai 659,84 Km² atau 35,13 persen.¹

Kecamatan Halong berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong.

Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kotabaru.

Sebelah Selatan : Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebelah Barat : Kecamatan Juai.

Adapun 5 (lima) desa yang peneliti pilih untuk menjadi tempat melakukan penelitian yang ada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu: Desa Bangkal, Desa Halong, Desa Hauwai, Desa Binju, dan Desa Baruh Panyambaran.

¹ *Statistik Daerah Kecamatan Halong 2016*, Hal. 1

TABEL 4.1 Desa-desa di Kecamatan Halong

No	Desa	Luas	RT (Rukun Tetangga)	Penduduk Muslim
1	Bangkal	15,95 Km ²	3	682
2	Halong	20,00 Km ²	9	2.519
3	Hauwai	51,00 Km ²	10	1.593
4	Binju	16,60 Km ²	2	474
5	Baruh Panyambaran	10,10 Km ²	3	1.047

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa desa terluas adalah desa Hauwai dengan luas 51,00 Km² dan jumlah RT (Rukun Tetangga) ada 10, sedangkan desa terkecil adalah desa Baruh Panyambaran dengan luas 10,10 Km² dan jumlah RT (Rukun Tetangga) ada 3. Luas keseluruhan Kecamatan Halong ialah 659,84 Km² merupakan wilayah terluas yang ada di Kabupaten Balangan.

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Halong

Kecamatan Halong terdiri dari 24 desa, yaitu: Aniungan, Bangkal, Baruh Panyambaran, Binjai Punggal, Binju, Binuang Santang, Buntut Pilanduk, Gunung Riut, Hauwai, Halong, Karya, Kapul, Liyu, Mamantang, Mamigang, Mantuyan, Marajai, Mauya, Padang Raya, Puyun, Sumber Agung, Surya Tama, Tabuan, Uren.

Jumlah penduduk di kecamatan Halong terus meningkat karena disebabkan meningkatnya jumlah kelahiran. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk, jumlah masyarakat miskin, pekerjaan

masyarakat, pendidikan masyarakat, fasilitas ibadah, dan jumlah *mustahiq* di Kecamatan Halong berdasarkan desa dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Halong pada tahun 2020 sebanyak 20.599 jiwa atau mencapai 16,69 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan lainnya. Dari jumlah penduduk tersebut, 10.464 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 10.135 jiwa penduduk perempuan.

TABEL 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Halong Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	20.599
2	Jumlah Laki-Laki	10.464
3	Jumlah Perempuan	10.135

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Halong pada tahun 2020 berjumlah 20.599 penduduk dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

TABEL 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Halong Berdasarkan Agama dan Desa Tahun 2020

No	Nama Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Bangkal	682	0	0	0	0	682
2	Halong	2.519	10	1	0	5	2.535
3	Ha'uwai	1.593	24	0	2	110	1.729
4	Binju	474	0	0	0	0	474
5	Baruh Panyambaran	1.047	5	0	0	0	1.052

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak dalam Kecamatan Halong berada pada Desa Halong dengan jumlah penduduk 2.535 jiwa dengan agama mayoritas muslim. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terendah ialah desa Binju yakni 474 jiwa dengan mayoritas muslim.

b. Jumlah Masyarakat Miskin

TABEL 4.4 Jumlah Masyarakat Miskin Berdasarkan Desa Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Miskin
1	Bangkal	25 KK
2	Halong	123 KK
3	Hau'wai	57 KK
4	Binju	30 KK
5	Baruh Panyambaran	87 KK

Note: KK = Kepala Keluarga

Tabel 4.4 menunjukan bahwa jumlah masyarakat miskin pada tahun 2020 terbanyak di Kecamatan Halong berada pada desa Halong karena faktor banyaknya penduduk di desa itu dengan jumlah penduduk miskin 123 KK. Sedangkan desa dengan masyarakat miskin terendah ialah desa Bangkal dengan jumlah 25 KK.

c. Pekerjaan Masyarakat

TABEL 4.5 Pekerjaan Masyarakat Berdasarkan Tahun 2020

No	Desa	Pekerjaan		
		Pertanian	Perkebunan	Usaha
1	Bangkal	50%	50%	
2	Halong	55%	25%	20%
3	Hau'wai	-	80%	20%
4	Binju	60%	40%	
5	Baruh Panyambaran	50%	50%	

Dari tabel 4.5 dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat desa di Kecamatan Halong lebih banyak bekerja di sektor perkebunan, sedangkan pekerjaan yang paling rendah adalah usaha.

d. Pendidikan Masyarakat

TABEL 4.6 Jumlah Pendidikan Masyarakat Tahun 2020

No	Nama Desa	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SLTA	Tamat Diploma	Tamat Sarjana
1	Bangkal	55	83	177	52	60
2	Halong	163	227	484	96	221
3	Ha'uwai	255	380	378	-	12
4	Binju	43	85	166	5	26
5	Baruh Panyambaran	87	144	468	15	55

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah pendidikan masyarakat terbanyak di Kecamatan Halong berada di tingkat SLTA dengan jumlah dari 5 (lima) desa yaitu 1.673, sedangkan pendidikan masyarakat yang terendah berada di tingkat Diploma dengan jumlah 168.

e. Jumlah *Mustahiq*

TABEL 4.7 Jumlah *Mustahiq* di Kecamatan Halong Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah <i>Mustahiq</i>
1	Bangkal	80 Orang
2	Halong	252 Orang
3	Hau'wai	110 Orang
4	Binju	75 Orang
5	Baruh Panyambaran	82 Orang

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah *mustahiq* terbanyak di Kecamatan Halong ada di desa Halong dengan jumlah *mustahiq* 252

orang, sedangkan jumlah *mustahiq* terendah ialah pada desa Bangkal dengan jumlah 80 orang.

f. Fasilitas Ibadah

Kecamatan Halong terdiri dari beberapa desa, masing-masing desa terdapat fasilitas ibadah, adapun fasilitas ibadah umat Islam berdasarkan desa yaitu:

- 1) Desa Bangkal : 2 langgar dan 1 masjid
- 2) Desa Halong : 9 langgar dan 1 masjid
- 3) Desa Hau'wai : 6 langgar dan 2 masjid
- 4) Desa Binju : 2 langgar dan 0 masjid
- 5) Desa Baruh Panyambaran : 3 langgar dan 1 masjid

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa jumlah fasilitas ibadah umat yang beragama Islam terbanyak di Kecamatan Halong berada pada desa Halong dengan jumlah 9 (sembilan) langgar dan 1 (satu) masjid, sedangkan fasilitas ibadah yang terendah ada di desa Binju dengan jumlah 2 (dua) langgar dan tidak ada masjid. Di Kecamatan Halong total keseluruhan langgar dan masjid ialah 44 langgar dan 20 masjid, namun total masjid tersebut belum dihitung dengan masjid yang masih dalam masa pembangunan.

A. Hasil Penelitian

1. Manajemen Zakat Fitrah oleh Panitia Zakat di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Dalam manajemen sangat diperlukan yang namanya fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian juga fungsi pengorganisasian yang dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat fitrah di langgar-langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan. Pengelolaan zakat fitrah yang dibahas disini hanya menjelaskan penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Penghimpunan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa langgar di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan zakat fitrah di Kecamatan Halong dikelola oleh panitia zakat yaitu *amil*, dimana panitia tersebut dari anggota pengurus langgar. Dalam penghimpunan zakat fitrah para *amil* hanya menunggu *muzakki* mengantarkan zakat fitrah tersebut ke langgar, berdasarkan wawancara peneliti dengan panitia zakat di Kecamatan Halong pengelolaan zakat fitrah tentu tidak dilaksanakan begitu saja tanpa

adanya pedoman atau landasan yang menjadi rujukan bagi panitia dalam melaksanakan tugas agar terwujudnya pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah yang baik, adil, dan sesuai sasaran yang dituju. Pedoman yang menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat fitrah ini yaitu: Al-qur'an, hadits, dan juga pendapat para ulama.

Peneliti meneliti penghimpunan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di Kecamatan Halong dimana ada 5 (lima) desa yang peneliti ambil, yaitu Desa Bangkal, Halong, Hau'wai, Binju, dan Baruh Panyambaran. Alasan peneliti memilih desa dan langgar tersebut karena tidak semua langgar yang ada di Kecamatan Halong menjadi tempat untuk melakukan pengelolaan zakat fitrah, maka dari itu peneliti memilih desa dan langgar yang melakukan pengelolaan zakat fitrah tersebut.

Dengan demikian, dalam penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Sebelum menjelaskan seperti apa perencanaan yang akan dilakukan oleh amil dalam penghimpunan zakat fitrah ini, peneliti akan menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan, tujuan dilakukannya perencanaan ini untuk membantu menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu atau disebut *mustahiq*, perencanaan zakat fitrah ini dilakukan di Langgar-Langgar Kecamatan Halong,

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.² Perencanaan juga diartikan sebagai kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah adanya penetapan tujuan yang akan dicapai.

Perencanaan merupakan keputusan yang dilakukan diawal terkait dengan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukan tugas tertentu.

Adapun tujuan manajemen zakat yang dilakukan ke lima Langgar tersebut adalah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah kepada *mustahiq*, agar zakat fitrah tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Panitia zakat dari ke lima Langgar juga memberikan informasi bahwa manajemen zakat semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk kepentingan *mustahiq*. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke lima Langgar mempunyai metode yang hampir sama yaitu dengan mengadakan musyawarah sebelum melakukan manajemen zakat.

Strategi yang para amil lakukan dalam manajemen zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa amil Langgar

² G.R. Terry dan L.W.Rue, "*Dasar-Dasar Manajemen*". (Jakarta: PT. BINA AKSARA. 1988). Hal. 43-44

yang ada di Kecamatan Halong, para amil mengatakan “kami selaku amil zakat disini hanya menerimakan saja”. Jadi, perencanaan yang dilakukan oleh panitia zakat sebelum melakukan penghimpunan zakat fitrah yaitu:

1. Panitia zakat membuat program yang akan ditawarkan kepada *muzakki*
2. Merencanakan program kegiatan untuk diinformasikan kepada *muzakki*

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah aktivitas mengatur, membimbing, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh panitia zakat itu sendiri. Yang menariknya semua pengurus aktif dalam pengurusan zakat fitrah tersebut, apalagi dengan remaja-remaja desanya yang sangat aktif ketika mereka bertugas menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Adapun pembentukan Amil di Langgar At-Taqwa Bangkal, Langgar Miftahul Jannah RT.2 Halong, Langgar Nurul Mukhtar Hauwai, Langgar Baitu Rahman Binju, dan Langgar Darul ‘Ibadah Baruh Panyambaran sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan beberapa Amil di Langgar tersebut. Bapak Mahyuni selaku panitia zakat fitrah di Langgar At-Taqwa Desa Bangkal menyatakan bahwa:

“Pembentukan amil zakat disini kami sesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan pengurus-pengurus langgar, orang yang kami pilih untuk menjadi amil zakat ialah orang yang paham tentang zakat fitrah dan dia orang yang amanah dalam melakukan tugas tersebut.”³

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak Mahyuni. Bapak Supian selaku amil di Langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong juga mengatakan bahwa “Pembentukan amil disini disepakati oleh semua pengurus langgar, terutama dia orang yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan dia orang yang paham dengan zakat fitrah”.⁴

Adapun wawancara penulis dengan bapak Rahman, selaku amil juga beliau mengatakan bahwa: “Amil zakat disini ditunjuk atau dipilih oleh pengurus langgar sendiri, karena kami juga pengurus langgar sekaligus yang sering menjadi imam saat salat maka kami ditunjuk sebagai amil zakat juga di langgar ini. Untuk menjadi seorang amil tentunya harus bertanggung jawab dan amanah”.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia zakat (amil) di langgar At-Taqwa desa Bangkal, langgar Miftahul Jannah RT.2 desa Halong, dan langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai di kecamatan Halong dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah dengan pengurus-pengurus langgar, mereka selama ini yang menjadi imam salat

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni Selaku panitia zakat di Desa Bangkal, Tanggal 17 Februari 2022

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supian Selaku panitia zakat di Desa Halong, Tanggal 22 Februari 2022

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku panitia zakat di Desa Hauwai, Tanggal 25 Februari 2022


di langgar tersebut, dan untuk menjadi seorang amil zakat harus mempunyai sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, dan paham tentang zakat fitrah. Sehingga itulah yang menjadi dasar dalam pengangkatan panitia zakat (amil).

Panitia zakat bertugas sebagai orang yang diberi kepercayaan dan dipilih untuk mengumpulkan, mengurus, mengelola, menjaga serta menyalurkan dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*. Adapun tugas-tugas kepanitiaan zakat sebagai berikut:

1. Orang yang mengumpulkan harta zakat.
2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).
3. Sekretaris tugasnya lebih kepada melakukan pendataan.
4. Orang yang menghitung zakat
5. Orang yang mengkoordinir penghimpunan zakat bagi orang yang wajib membayar zakat dan yang berhak menerima zakat.
6. Petugas keamanan harta zakat
7. Orang yang menyalurkan zakat.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Panitia Zakat Secara Umum



Gambar 4.1 menunjukkan gambaran struktur organisasi panitia zakat.

Penasehat zakat ialah ketua RT setempat atau sesepuh desa, penanggung

jawab ialah ketua pengurus langgar, ketua panitia zakat adalah orang yang bertugas mengawasi, wakil ketua bertugas membantu tugas ketua, sekretaris bertugas mendata anggota panitia zakat, bendahara bertugas mengelola dan mengumpulkan uang, seksi penghimpunan beserta anggotanya bertugas mengumpulkan zakat fitrah dan menghitung, sedangkan seksi penyaluran dan anggotanya bertugas menyalurkan zakat fitrah yang sudah diproses oleh bagian penghimpunan zakat.

c. Pelaksanaan/penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Mahyuni, mengenai pelaksanaan zakat fitrah di Langgar At-Taqwa Desa Bangkal, beliau menyatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat fitrah disini baik dan terarah karena pengelolaan zakat fitrah di langgar At-Taqwa di Desa Bangkal berpedoman dengan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan mengenai zakat fitrah di desa ini kami selaku amil harus paham dengan aturan dan hukum yang ada, dalam hal ini kami berpedoman dengan Al-Quran, pendapat ulama dan juga musyawarah kami dengan sesama panitia zakat. Sehingga kami menerapkannya dalam pengelolaan zakat agar apa yang kami laksanakan sesuai dengan aturan”.⁶

Adapun wawancara dengan bapak Supian beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan dalam mengelola zakat fitrah disini sudah baik, karena sebelum adanya pelaksanaan kami mengadakan rapat agar pengelolaan zakat fitrah disini tersusun sesuai rencana. Pelaksanaan

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapa Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 17 Februari 2022

zakat fitrah disini berdasarkan perintah Al-Quran, hadits, dan pendapat ulama. Makanya disini kami selaku amil harus merupakan orang yang paham betul dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, agar zakat fitrah dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan zakat fitrah sesuai dengan sasaran, pengelolaan zakat disini pun tidak luput dari kesepakatan panitia zakat”.⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Rahman mengenai pelaksanaan zakat fitrah di langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai:

”Kami panitia zakat fitrah melakukan tugas ini berdasarkan pada Al-Quran, hadits, dan pendapat-pendapat para ulama. Mengenai perintah pengelolaan zakat fitrah ini semua sudah ada aturannya”.⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Ilyas, beliau mengatakan:

“Pengelolaan zakat fitrah di langgar ini dikelola dengan berpedoman Al-Quran, hadits, pendapat ulama, dan juga musyawarah panitia zakat”.⁹

Mengenai pelaksanaan zakat fitrah bapak Anshar juga mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat fitrah disini kami lakukan sesuai dengan pedoman Al-Quran, Hadits, dan musyawarah dari panitia zakat. Panitia zakat atau amil disini dipilih dengan wewenang dan tidak asal memilih sembarang orang”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di langgar-langgar yang ada di kecamatan Halong sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapa Supian Selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 17 Februari 2022.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapa Rahman Selaku panitia zakat fitrah di Desa Ha’uwai, Tanggal 20 Februari 2022.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapa Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 22 Februari 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapa Anshar Selaku panitia zakat fitrah di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 25 Februari 2022.

perencanaan dan juga sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadits. Panitia zakat di langgar-langgar tersebut juga dipilih dengan wewenang tidak asal memilih sembarang orang. Selain dari itu peran aktif anggota panitia zakat dan pemuda desa baik yang masuk anggota panitia maupun yang tidak mereka sangatlah membantu dalam kelancaran pengelolaan zakat fitrah.

Pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan zakat fitrah yaitu penghimpunan.

Sebelum melaksanakan penghimpunan zakat fitrah, panitia zakat memberitahukan pengumuman bahwa penghimpunan zakat fitrah bisa diantarkan ke langgar setelah salat ashar, hal itu diberitahukan pada 27 Ramadhan atau 3 hari sebelum hari raya *idul fitri*.

Gambar 4.1 Panitia Zakat Menghimpun Zakat Fitrah



Gambar 4.1 menunjukkan para panitia zakat sedang melakukan penghimpunan zakat fitrah, dengan cara menunggu *muzakki* mengantarkan beras tersebut ke langgar.

Penghimpunan zakat fitrah dilakukan oleh amil dengan cara menerima dari para *muzakki*. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan penghimpunan zakat fitrah. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Mahyuni, selaku panitia zakat menyatakan bahwa:

“Zakat fitrah diantarkan sendiri oleh *muzakki* kepada kami panitia zakat yang ada di langgar At-Taqwa di Desa Bangkal sebagai tempat kami melakukan pengelolaan zakat tersebut. Setelah zakat terkumpul semua, barulah kami bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah *mustahiq* dan pada tahap penyaluran atau pembagian zakat dibantu oleh pemuda desa”.¹¹

Hal serupa yang dikatakan oleh bapak Supian ialah:

“Zakat diantarkan langsung oleh masyarakat kepada panitia di langgar Miftahul Jannah. Setelah semua zakat terkumpul dari *muzakki* baru kami lakukan pengelolaan zakat”.¹²

Adapun wawancara dengan bapak Rahman selaku panitia zakat di langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai beliau mengatakan:

“Kalau disini masyarakatnya langsung mengeluarkan zakat fitrah lalu mengantarkannya kepada panitia zakat untuk dikelola, dan kami panitia tidak mengambilnya kerumah masyarakat, jadi disini kami hanya menunggu masyarakat langsung mengantarkan”.¹³

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapa Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 17 Februari 2022.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapa Supian Selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 17 Februari 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapa Rahman Selaku panitia zakat fitrah di Desa Ha’uwai, Tanggal 20 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan salah satu panitia zakat desa Binju beliau mengatakan bahwa:

“panitia disini menerima zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan, kami menunggu *muzakki* mengantarkan nya ke langgar, baru kami bisa mengelolanya dengan aturan yang sudah ada”.¹⁴

Salah satu panitia zakat di langgar Baruh Panyambaran menerangkan bahwa:

“Kami tidak mengambil zakat fitrah kerumah warga, tetapi kami menunggu warga mengantarkan langsung beras ke langgar. Setelah beras zakat fitrah terkumpul baru kami kelola dan kami salurkan kepada para warga yang berhak menerimanya sesuai data yang sudah ada”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengeluaran zakat fitrah di langgar At-Taqwa, langgar Miftahul Jannah RT.2, langgar Nurul Mukhtar, langgar Baitu Rahman, dan langgar Darul ‘Ibadah tersebut para panitia zakat tidak mengambil atau mengumpulkan zakat fitrah kerumah warga melainkan para *muzakki* mengantarkan beras langsung kepada panitia zakat fitrah, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muzakki* yaitu berupa beras.

Untuk jumlah *mustahiq* setiap desa berbeda-beda, seperti desa Bangkal 80 orang, desa Halong 252 orang, desa Hauwai 110 orang, desa Binju 75 orang, dan desa Baruh Panyambaran 82 orang. Sedangkan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapa Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 22 Februari 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapa Anshar Selaku panitia zakat fitrah di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 25 Februari 2022.

jumlah *mustahiq* yang menerima zakat dari lima Langgar yang peneliti ambil hanya di lingkungan Langgar tersebut saja, seperti yang ada dalam tabel berikut:

TABEL 4.8 Jumlah *mustahiq* yang menerima zakat fitrah hanya di lingkungan Langgar

No	Nama Desa	Mustahiq				
		Fakir	Miskin	Amil	Muallaf	Fisabilillah
1	Bangkal	9	15	4	-	-
2	Halong	15	20	6	5	-
3	Hauwai	7	17	4	-	5
4	Binju	5	12	3	-	-
5	Baruh Panyambaran	8	15	3	-	6

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah *mustahiq* yang menerima zakat fitrah disetiap RT (rukun tetangga) di lingkungan Langgar berbeda-beda.

Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah ini, *muzakki* membayarnya 3 (tiga) hari sebelum lebaran atau sebelum salat *idul fitri* dilaksanakan sebagaimana diungkapkan oleh salah satu panitia zakat Desa Bangkal :

“Masyarakat mengumpulkan zakat fitrahnya pada 3 hari sebelum hari raya *idul fitri* atau tepat 27 Ramadhan, biasanya masyarakat membawanya ke Langgar dan diserahkan kepada kami. Setelah semua zakat fitrah terkumpul, kami langsung membagikannya kepada *mustahiq*”.¹⁶

Sedangkan masyarakat desa Halong mengeluarkan zakat fitrah dimalam terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana salah satu panitia zakat Langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong mengatakan:

“Biasanya masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah dimalam ke 27 sampai terakhir bulan Ramadhan, tetapi masyarakat disini lebih

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapa Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 17 Februari 2022.

banyak mengeluarkan zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan atau bertepatan dengan malam hari raya”.¹⁷

Tidak jauh beda dengan desa lainnya, zakat fitrah di Desa Hau’wai mulai dikumpulkan pada malam terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana diungkapkan salah satu panitia zakat Desa Hau’wai:

”*Muzakki* atau masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah pada malam-malam terakhir bulan Ramadhan, tepatnya pada malam ke 27 Ramadhan batasnya sampai malam terakhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan oleh *muzakki* pada malam terakhir bulan Ramadhan”.¹⁸

Adapun wawancara dengan salah satu panitia zakat di Langgar Baitu Rahman beliau mengatakan:

“panitia disini menerima zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan, kami menunggu *muzakki* mengantarkannya ke Langgar, baru kami bisa mengelolanya dengan aturan yang sudah ada”.¹⁹

Dari penjelasan salah satu panitia zakat fitrah di Langgar Darul ‘Ibadah bahwa:

“Warga biasanya lebih banyak mengantarkan zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan, tepat setelah salat *magrib* bertepatan dengan malam hari raya *idul fitri*”.²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa panitia zakat di Langgar At-Taqwa, Langgar Miftahul Jannah RT.2, Langgar

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapa Supian Selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 17 Februari 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapa Rahman Selaku panitia zakat fitrah di Desa Ha’uwai, Tanggal 20 Februari 2022.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapa Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 22 Februari 2022.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapa Anshar Selaku panitia zakat fitrah di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 25 Februari 2022.

Nurul Mukhtar, Langgar Baitu Rahman, dan Langgar Darul ‘Ibadah menerima zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan, tepatnya pada malam ke-27 Ramadhan sampai dengan malam hari raya *idul fitri*. Para panitia zakat tersebut menunggu *muzakki* mengantarkan zakat fitrah ke Langgar-Langgar, setelah terkumpul baru panitia zakat mengelola zakat fitrah tersebut untuk disalurkan kepada *mustahiq*.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.²¹

Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan sebuah pelaksanaan dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi proses kegiatan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu panitia zakat fitrah beliau mengatakan bahwa: “Orang yang menjadi pengawas dalam kegiatan pengelolaan zakat fitrah ini ialah koordinator atau ketua amil”.²²

²¹ Fitria, “*Pengelolaan Zakat Pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2016), Hlm. 67-82.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

Hasil dari koordinator dalam mengawasi penghimpunan zakat fitrah ini ialah panitia zakat harus melaporkan kegiatan selama pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk memberi tahukan faktor penghambat yang ada beserta mengutarakan solusi-solusi untuk pelaksanaan yang akan datang.

b. Penyaluran

Adapun penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat yang ada di Langgar-Langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Dalam penelitian ini di deskripsikan penyaluran zakat fitrah mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah adanya penetapan tujuan yang akan dicapai. Tidak jauh berbeda dengan perencanaan pada pengelolaan zakat fitrah, sebelum dilaksanakannya penyaluran zakat fitrah oleh panitia zakat (*amil*) maka ada perencanaan yang harus disusun, yaitu sebagaimana disampaikan oleh bapa Mahyuni panitia zakat di langgar At-Taqwa desa bangkal:

1. Membuat jadwal program
2. Melakukan pemetaan daerah sebaran program

Dengan adanya perencanaan diatas panitia zakat fitrah dapat menyalurkan zakat fitrah kepada *mustahiq* dengan baik dan terarah.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh panitia zakat itu sendiri. Pengorganisasian dalam melakukan penyaluran zakat fitrah ini adalah adanya pembagian kelompok panitia zakat fitrah dalam menyalurkan, ada ketua panitia, ada anggota panitia yang bertugas menyalurkan, dan ada juga bantuan dari pemuda desa yang ikut serta dalam membantu panitia menyalurkan zakat fitrah tersebut.

Proses pembagian tugas panitia zakat dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ketua panitia bertugas untuk mengawasi kegiatan panitia zakat dalam melakukan tugas, dari mulai rapat sampai kegiatan berlangsung.
2. Sekretaris bertugas mendata anggota panitia zakat
3. Panitia zakat bertugas untuk menghimpun serta menyalurkan zakat fitrah dengan jumlah beras yang sudah diverifikasi kepada warga yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Mahyuni, mengenai pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di langgar At-Taqwa desa Bangkal ialah “Zakat fitrah disini kami salurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan amil”.²³

Adapun wawancara dengan salah satu panitia zakat fitrah di langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong beliau mengatakan bahwa:

“Penyaluran zakat fitrah disini kami bagikan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, muallaf dan juga amil. Untuk jumlah setiap golongan kami ratakan bagiannya”.²⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Rahman mengenai pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai bahwa:

“Zakat fitrah disini kami langsung salurkan kepada para *mustahiq* setelah semua zakat fitrahnya terkumpul. Zakat tersebut dibagikan untuk fakir, miskin, amil, dan juga fisabilillah”.²⁵

Hasil wawancara dengan salah satu panitia zakat di langgar Baitu Rahman desa Binju, beliau mengatakan bahwa:

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Supian selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 25 Maret 2022

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman selaku panitia zakat fitrah di Desa Hauwai, Tanggal 29 Maret 2022

“Zakat fitrah yang sudah terkumpul kami bagikan kepada fakir, miskin, dan amil. Pembagian zakat fitrah disini dilakukan oleh panitia dan dibantu oleh pemuda desa”.²⁶

Adapun hasil wawancara dengan bapak Anshar panitia zakat di langgar Darul ‘Ibadah beliau mengatakan:

“Penyaluran zakat fitrah di langgar kami, kami langsung salurkan kepada fakir, miskin, amil, dan fisabilillah, dengan jumlah pembagian zakat fitrah tersebut kami bagi rata sesuai zakat yang sudah terkumpul”.²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dilanggar-langgar tempat peneliti melakukan penelitian hanya disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf dan fisabilillah. Fisabilillah disini dimaksudkan kepada seseorang pelajar atau orang yang menuntut ilmu. Pembagian zakat fitrah tersebut dilakukan oleh panitia zakat (amil) dan dibantu oleh pemuda desa. Zakat fitrah tersebut langsung disalurkan kerumah-rumah *mustahiq* yang berhak menerimanya sesuai data *mustahiq* per desa.

Pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan zakat fitrah yaitu pendistribusian.

Dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi zakat fitrah masyarakat yang telah dihimpun. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 1 April 2022

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Anshar Selaku panitia zakat di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 1 April 2022

zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu.²⁸ Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt.²⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa yaitu ibu Hafsah selaku *mustahiq* di Desa Bangkal beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian zakat fitrah yang saya terima dari Langgar At-Taqwa pada tahun 2021 yang lalu, saya dapat beras 3,5 liter”.³⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Wati, selaku *mustahiq* di Desa Halong bahwa:

“saya mendapatkan zakat fitrah berupa beras 3,5 liter atau sekantong beras”.³¹

Dari hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Astuti, selaku *mustahiq* di Desa Hau’wai bahwa:

“zakat fitrah yang saya terima tahun lalu berupa beras, saya dapat tiga kantong”.³²

²⁸ Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hal.169.

²⁹ Rahmad Hakim, “*Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*”. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020). Hal. 95.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hafsah selaku *mustahiq* di Desa Bangkal, Tanggal 18 Maret 2022.

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Wati selaku *mustahiq* di Desa Halong, Tanggal 18 Maret 2022

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Astuti Selaku *mustahiq* di Desa Hauwai, Tanggal 18 Maret 2022

Dari hal tersebut juga sama dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Feby selaku *mustahiq* (*muallaf*) di Desa Baruh Panyambaran beliau mengatakan bahwa: “Pembagian zakat fitrah di Langgar Darul ‘Ibadah, saya dapat beras”.³³

Zakat Fitrah mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara dengan salah satu penitia zakat yaitu bapak Fauzi, beliau mengatakan:

“Kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing dalam mengambil data para *mustahiq*. Nah dari situ kami dapat membagikan zakat fitrah kerumah masing-masing warga yang berhak menerimanya”.³⁴

Adapun pembagian zakat fitrah dibagi rata dalam bentuk beras untuk tiap kepala keluarga. Pembagian zakat fitrah tidak lepas dari 8 golongan tersebut, sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Mahyuni, selaku panitia zakat di Langgar At-Taqwa Desa Bangkal bahwa:

“pembagian zakat fitrah disini dibagikan dalam bentuk beras secara merata kepada tiap kepala keluarga, diutamakan fakir, miskin, dan amil”.³⁵

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pembagian zakat fitrah di langgar At-Taqwa desa Bangkal, langgar Miftahul Jannah RT.2 Halong, dan langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai dibagikan dalam

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Febi Selaku *mustahiq* di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 18 Maret 2022

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzi Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

bentuk beras secara merata, yang diutamakan menerima zakat fitrah tersebut ialah fakir, miskin, muallaf, dan amil. Pembagian zakat untuk amil dibagikan per delapan dari jumlah zakat yang terkumpul. Sedangkan pembagian zakat untuk *mustahiq* muallaf juga di samaratakan dengan fakir, miskin, mereka juga mendapatkan zakat fitrah per delapan dari jumlah zakat yang terkumpul.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Bohari pengawasan adalah upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya apa yang dikerjakan.

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, terarah, atau tidak.

Pengawasan berfungsi agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Dalam hal ini yang melakukan pengawasan dalam kegiatan penyaluran zakat fitrah ialah diawasi oleh ketua panitia zakat dan ketua RT (Rukun Tetangga).

Dari hasil wawancara bersama salah satu panitia zakat beliau mengatakan “Orang yang biasa menjadi pengawas dalam pendistribusian zakat ini ialah ketua *amil* dan juga RT (Rukun Tetangga) setempat”

Proses pengawasan dalam kegiatan ini diawali dengan adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan penyaluran zakat fitrah ini berlangsung saat para panitia ingin membagikan zakat fitrah kerumah *mustahiq*. Tujuan adanya pengawasan ini agar ketua panitia zakat dan ketua RT bisa mengetahui kinerja para panitia zakat. Pengawasan dilakukan juga untuk membandingkan kinerja awal dengan hasil, pada tahap ini akan dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Fitrah Di Langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari yang namanya peluang atau hambatan, begitu juga halnya dengan kegiatan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Halong ini. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di langgar-langgar Kecamatan Halong yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang ada di Langgar-langgar tempat peneliti melakukan penelitian tersebut yaitu dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian di langgar At-Taqwa desa Bangkal, langgar Nurul Miftahul Jannah RT.2 desa Halong, langgar Nurul Mukhtar desa Hauwai, langgar Baitu Rahman desa Binju, dan langgar Darul ‘Ibadah desa Baruh Panyambaran.

Terkait faktor pendukung dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ini, salah satu panitia zakat di langgar At-Taqwa Desa Bangkal mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung kami dalam mengelola dan menyalurkan zakat fitrah ini yaitu kami merasa terbantu dengan adanya kerjasama yang baik antar sesama amil dan pemuda desa”.³⁶

Adapun wawancara dengan salah satu panitia zakat di langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong beliau mengatakan:

“Kalau faktor pendukung dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah disini bisa dikatakan bahwa kerjasama amil dalam mengerjakan tugas tersebut baik dan sesuai arahan, dan adanya bantuan dari pemuda desa adalah faktor pendukung juga bagi kami dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut.”³⁷

Hal senada juga di katakan oleh salah satu panitia zakat fitrah di langgar Nurul Mukhtar Desa Hauwai:

“Faktor pendukung bagi kami selaku panitia mungkin lebih kepada adanya kerjasama yang baik sesama panitia dan juga pemuda desa.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Supian Selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 25 Maret 2022

Sehingga zakat fitrah bisa dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan”.³⁸

Salah satu panitia zakat di langgar Baitu Rahman juga mengatakan bahwa:

“Untuk faktor pendukung dalam pengelolaan zakat fitrah disini, mungkin lebih kepada adanya bantuan pemuda desa yang ikut dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada warga yang berhak membutuhkan”.³⁹

Hasil wawancara dengan salah satu panitia zakat di langgar Darul

‘Ibadah desa Baruh Panyambaran, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung yang ada dalam pengelolaan zakat fitrah kami, pertama kerjasama panitia yang baik dan kedua adanya dukungan pemuda desa yang ikut membantu dalam proses penyaluran zakat fitrah disini”.⁴⁰

TABEL 4.9 Jumlah Pemuda Desa yang membantu

No	Desa	Jumlah
1	Bangkal	2 Orang
2	Halong	5 Orang
3	Hauwai	4 Orang
4	Binju	3 Orang
5	Baruh Panyambaran	3 Orang

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan wawancara

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah pemuda desa terbanyak yang ikut membantu dalam penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Halong ini ialah desa Halong dengan jumlah 5, sedangkan jumlah pemuda yang

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku panitia zakat fitrah di Desa Hauwai, Tanggal 29 Maret 2022

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 1 April 2022

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Anshar Selaku panitia zakat fitrah di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 1 April 2022

paling sedikit ikut membantu dalam penyaluran zakat fitrah ialah desa Bangkal. Total keseluruhan jumlah pemuda desa yang ikut membantu adalah 17 orang, data jumlah pemuda desa dalam tabel 4.9 ini hanya diambil dari RT saja bukan dari 1 desanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat fitrah di langgar At-Taqwa Desa Bangkal, langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong, langgar Nurul Mukhtar Desa Hauwai, langgar Baitu Rahman Desa Binju, dan langgar Darul ‘Ibadah Desa Baruh Panyambaran ialah karena adanya kerjasama panitia zakat maupun pemuda desa yang ikut membantu dalam melakukan kegiatan tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di langgar-langgar Kecamatan Halong, yang disampaikan oleh panitia zakat fitrah Desa Bangkal bahwa:

“Faktor penghambat yang biasa terjadi dalam mengelola dan menyalurkan zakat fitrah disini, ialah karena adanya perbedaan-perbedaan argumen yang terjadi antar panitia, kalau yang lain tidak ada”.⁴¹

Tidak jauh beda dengan Desa Bangkal, hasil wawancara dengan panitia zakat di langgar Miftahul Jannah RT.2 Desa Halong beliau mengatakan bahwa:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahyuni Selaku panitia zakat fitrah di Desa Bangkal, Tanggal 20 Maret 2022

“Untuk faktor penghambat dalam kegiatan ini, mungkin lebih kepada perbedaan pemikiran. Karena setiap orang berbeda-beda cara pandangnya dan tidak mungkin sama”.⁴²

Adapun hasil wawancara peneliti dengan panitia zakat di langgar Nurul

Mukhtar Desa Hauwai:

“Saya rasa dalam mengelola dan menyalurkan zakat fitrah sejauh ini tidak ada hambatan, karena kami selaku panitia melakukan tugas dengan baik dan sesuai aturan yang sudah ada”.⁴³

Wawancara dengan salah satu panitia zakat di langgar Baitu Rahman

Desa Binju, beliau mengatakan:

“Tidak ada hambatan bagi kami selaku panitia dalam mengelola maupun menyalurkan zakat fitrah ini kepada masyarakat (*Mustahiq*). Selain itu yang mungkin bisa dikatakan hambatan karena adanya perbedaan pendapat sesama kami sebagai panitia zakat”.⁴⁴

Dan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Anshar selaku panitia zakat di langgar Darul ‘Ibadah desa Baruh Panyambaran beliau mengatakan:

“Hambatan yang biasa terjadi dalam mengelola zakat fitrah disini, karena kurangnya kerjasama yang baik antar panitia dan kurangnya alat transportasi dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut”.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ini lebih

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim Selaku panitia zakat fitrah di Desa Halong, Tanggal 25 Maret 2022

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku panitia zakat fitrah di Desa Hauwai, Tanggal 29 Maret 2022

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Selaku panitia zakat fitrah di Desa Binju, Tanggal 1 April 2022

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Anshar Selaku panitia zakat fitrah di Desa Baruh Panyambaran, Tanggal 1 April 2022

kepada adanya perbedaan pendapat antar sesama panitia zakat (*amil*), kurangnya kerjasama dan kurangnya alat transportasi untuk menyalurkan zakat fitrah tersebut.

Perbedaan pendapat antar panitia zakat yang terjadi ialah karena beda paham masalah *fiqh* zakat ataupun golongan yang berhak menerima zakat, namun hal ini tidak jadi penghambat yang besar dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut, karena perbedaan pendapat seperti itu bisa diselesaikan saat rapat itu juga.

B. Pembahasan

1. Manajemen Zakat Fitrah oleh Panitia Zakat (Amil) di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pada bab ini peneliti akan membahas kasus pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan landasan teori pada bab II yang telah dipaparkan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, ada banyak informasi yang diperoleh terkait dengan pengelolaan zakat fitrah mengenai cara penghimpunan dan juga pendistribusian zakat fitrah tersebut.

a. Penghimpunan

Disini penulis mencoba membagi pembahasan dalam beberapa sub bab lainnya seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan kata lain

apa yang dijelaskan dalam kesempatan ini ingin melihat bagaimana pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di langgar-langgar yang ada di Kecamatan Halong.

1. Perencanaan (*planning*)

Dari sisi perencanaan dalam mengelola zakat diperlukan perumusan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh panitia zakat, bagaimana pelaksanaan panitia zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia zakat langgar At-Taqwa desa Bangkal dapat dijelaskan bahwa perencanaan yang *amil* lakukan dalam pengelolaan zakat fitrah mengenai penghimpunan zakat, yaitu membuat program yang akan dilakukan pada bulan Ramadhan, program tersebut ialah adanya penerimaan zakat fitrah di Langgar At-Taqwa Desa Bangkal, setelah itu baru para panitia zakat merencanakan program kegiatan tersebut untuk diinformasikan kepada *muzakki* setempat.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh panitia zakat di Langgar Miftahul Jannah Desa Halong dan Langgar Nurul Mukhtar Desa Hauwai, yaitu mengadakan diskusi terlebih dahulu mengenai pelaksanaan zakat fitrah, melakukan sosialisasi ke masyarakat muslim, dan mengatur perencanaan penghimpunan zakat pada hari yang ditentukan.

Perencanaan yang dilakukan oleh panitia bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terarah.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Yang dimaksud dengan pengorganisasian disini bukan dalam hal struktur organisasi saja, melainkan bagaimana panitia zakat dari ke lima langgar tersebut mengorganisir pengelolaan zakat fitrah mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya kepada *mustahiq*, agar pengelolaan zakat fitrah bisa berjalan dengan baik dan rapi sehingga sesuai dengan pedoman yang ada.

Dalam hal pengorganisasian pengelolaan zakat fitrah pada ke lima langgar yang ada di Kecamatan Halong telah membentuk panitia zakat melalui kesepakatan bersama dengan pengurus-pengurus langgar.

Seperti wawancara bersama Bapak Mahyuni selaku panitia zakat di Langgar At-Taqwa:

“Pengurus Langgar yang berjumlah 16 orang mengadakan rapat pembentukan anggota untuk mengelola zakat fitrah dengan merumuskan secara jelas apa yang akan dilaksanakan. Pembentukan anggota dilakukan H-3 sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Pembentukan anggota pengurus Langgar dibagi menjadi 4 orang panitia zakat yang bertugas menerima zakat.”

Dari wawancara dengan panitia zakat langgar Miftahul Jannah RT.2 Halong dapat dijelaskan bahwa pembentukan amil disepakati oleh semua pengurus langgar, terutama orang yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan juga yang paham dengan *fiqh* zakat.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan panitia zakat pada langgar adalah karena faktor kebiasaan. Secara keseluruhan untuk persiapan

sebelum pengelolaan zakat fitrah pengurus langgar melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengelola zakat fitrah tersebut.

Adapun pembagian tugas panitia zakat sudah jelas karena sudah diadakan musyawarah sebelum pembentukan anggota.

3. Pelaksanaan/penggerakan (*actuating*)

Sebaik apapun perencanaan yang dilakukan jika tidak diimplementasikan maka itu menjadi sebuah khayalan yang hanya tertuang di atas kertas saja. Demikian pula dengan perencanaan, zakat fitrah harus dilaksanakan sesuai prosedur, zakat fitrah yang terkumpul harus dikelola agar dapat disalurkan.

Pada fungsi penggerakan, dilakukannya pendataan kepada panitia zakat yang bertugas, mendata panitia zakat yang ikut serta mengelola zakat fitrah. Pendataan ini bertujuan agar ketua panitia tahu siapa saja yang ikut andil dalam melakukan pengelolaan zakat fitrah ini. Pendataan dilakukan saat sedang rapat. Panitia mengumumkan kepada masyarakat dengan speaker langgar bahwa langgar tersebut melakukan penerimaan zakat fitrah selama bulan Ramadhan. Jadi, bagi yang mau berzakat dipersilahkan mengantarkan berasnya ke langgar. Kebanyakan yang menggunakan spanduk penerimaan zakat fitrah hanya untuk masjid saja, tetapi langgar cukup di umumkan lewat speaker langgar. Panitia zakat mengelola semua zakat fitrah yang sudah terkumpul. Proses pengelolaan zakat fitrahnya yaitu setelah para panitia memberitahukan pengumuman kepada masyarakat, panitia hanya menunggu para *muzakki* untuk mengantarkan berasnya ke langgar.

Dalam hal informasi mengenai keberadaan penghimpunan zakat fitrah, ke lima langgar menggunakan pemberitahuan melalui speaker langgar bahwa *amil* menerima zakat fitrah di langgar pada 27 Ramadhan.

Pelaksanaan penghimpunan zakat fitrah dilakukan oleh *amil* dengan cara menerima dari *muzakki*. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi panitia zakat dalam menjangkau *mustahiq* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya.

Dari hasil wawancara dengan panitia zakat fitrah di langgar At-Taqwa, langgar Miftahul Jannah RT.2, langgar Nurul Mukhtar, langgar Baitu Rahman, dan langgar Nurul 'Ibadah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penghimpunan zakat fitrah panitia zakat tidak mengambil atau mengumpulkan zakat fitrah kerumah warga, tetapi para *muzakki* yang mengantarkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam segala hal unsur pengawasan diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan zakat fitrah. Sebagai pengemban amanah yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat fitrah, panitia zakat pada langgar di haruskan bertanggung jawab atas kinerja selama melakukan kegiatan pengelolaan tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang berlangsung tetap memiliki nilai pertanggung jawaban dan tidak bekerja sesuai dengan ego masing-masing pengurus.

Selain hal tersebut membangun kepercayaan juga merupakan target antara yang ingin dicapai dari proses pengawasan kali ini.

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa pengawasan dalam kegiatan ini diawasi oleh ketua panitia zakat dan ketua RT (Rukun Tetangga). Hasil dari pengawasan ketua zakat dalam mengawasi penghimpunan zakat fitrah, penghimpunan zakat fitrah sudah berjalan dengan baik, karena panitia zakat sudah bertugas sesuai tugasnya yang mana panitia zakat harus berada di langgar pada saat melakukan penerimaan zakat fitrah agar ketika *muzakki* mau mengantarkan berasnya ada panitia yang menerimanya.

b. Penyaluran

Penyaluran zakat fitrah disini peneliti akan membagi pembahasan dalam beberapa sub bab lainnya seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*planning*)

Dari sisi perencanaan, penyaluran zakat fitrah di lima langgar Kecamatan Halong telah melakukan perencanaan yang baik. Dimana para *amil* sudah melakukan rapat untuk merumuskan apa yang akan dilakukan untuk pelaksanaan penyaluran zakat fitrah ini. Rapat dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan terarah dan penyaluran zakat dapat diberikan kepada warga yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia zakat dapat diambil kesimpulan bahwa, sebelum melaksanakan kegiatan penyaluran zakat fitrah para *amil* sudah mengadakan rapat pembentukan anggota yang bertugas untuk menyalurkan zakat fitrah, hal ini bertujuan untuk merumuskan apa saja yang akan dilakukan panitia saat menyalurkan zakat. Mendata pemuda desa yang ikut membantu, pendataan ini dilakukan supaya ketua mengetahui siapa saja panitia yang bertugas menyalurkan zakat kerumah warga. Baru zakat yang sudah terkumpul disalurkan kepada *mustahiq* sesuai data yang ada.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian disini merupakan pembagian kelompok panitia zakat yang ikut serta dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah tersebut. Pendistribusian zakat fitrah tidak hanya dilakukan oleh panitia zakat saja melainkan juga dibantu oleh pemuda desa setempat untuk menyalurkan zakat fitrah kerumah *mustahiq* yang berhak menerimanya. Pembagian kelompok panitia zakat dilakukan saat rapat pembentukan anggota untuk menyalurkan zakat fitrah. Rapat dilakukan H-1 sebelum zakat fitrah yang sudah terkumpul dikelola untuk dibagikan. Rapat dilaksanakan di Langgar.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara oleh panitia zakat dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian zakat fitrah tidak hanya dilakukan oleh *amil* saja tetapi juga dibantu oleh pemuda desa.

3. Pelaksanaan/penggerakan (*actuating*)

Pelaksanaan mengenai hal pendistribusian zakat fitrah yang telah dihimpun. Untuk zakat fitrah langgar At-Taqwa mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana. Pelaksanaan penyaluran zakat fitrah ini tidak hanya dilakukan oleh panitia zakat saja, melainkan juga dibantu oleh pemuda desa, maka dari itu dilakukan pendataan kepada pemuda desa yang ikut serta menyalurkan zakat fitrah. Pendataan ini dilakukan oleh panitia zakat agar mengetahui siapa saja pemuda desa yang ikut andil membantu dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut. Pemuda desa didata hanya sesuai RT saja

Hasil wawancara dengan salah satu panitia zakat langgar At-Taqwa dapat dijelaskan bahwa zakat fitrah hanya disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan di desa Bangkal golongan yang berhak menerima zakat hanya 3 (tiga) saja.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Supiani selaku panitia zakat di Langgar Miftahul Jannah Desa Halong menjelaskan bahwa zakat fitrah yang sudah dikelola langsung dibagikan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya. *Mustahiq* yang ada di Desa Halong ialah fakir, miskin, amil, dan muallaf.

Berdasarkan wawancara-wawancara dengan panitia zakat di Kecamatan Halong, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada golongan yang 8 (delapan), tetapi di Langgar-Langgar Kecamatan Halong

hanya ada 5 golongan saja yang menerimanya, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, dan *fisabilillah*.

4. Pengawasan (*controlling*)

Adanya pengawasan dalam hal penyaluran ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan yang sedang dilakukan. Apakah kegiatan berjalan dengan baik atau tidak, pengawasan mengenai penyaluran ini diawasi oleh ketua panitia zakat dan juga oleh ketua RT (Rukun Tetangga). Pengawasan yang dilakukan oleh ketua RT ini untuk melihat kinerja panitia saat melakukan tugas apakah tugas tersebut dilakukan dengan baik atau tidak dan juga untuk mengetahui apakah kinerja ini lebih baik dari sebelumnya atau tidak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Fitrah Di Langgar-langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Hasil pembahasan yang diperoleh terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat fitrah di langgar-langgar Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu:

a. Faktor pendukung

Setiap kegiatan pasti ada faktor pendukung, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan terarah dan baik. Faktor pendukung dalam kegiatan pengelolaan zakat fitrah ini ialah karena adanya kerjasama yang baik sesama panitia, dan karena adanya bantuan pemuda desa yang ikut membantu mengantarkan zakat fitrah kerumah *mustahiq* yang menerimanya.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari panitia zakat fitrah di langgar At-Taqwa, langgar Miftahul Jannah, langgar Nurul Mukhtar, langgar Baitu Rahman, dan langgar Darul ‘Ibadah dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat fitrah ini ialah karena adanya bantuan pemuda desa yang ikut andil dalam membantu menyalurkan dan kerjasama yang baik sesama panitia zakat dalam menjalankan tugas tersebut.

b. Faktor penghambat

Tidak hanya faktor pendukung saja yang ada pada kegiatan yang dijalankan melainkan ada juga faktor penghambat yang biasanya terjadi. Faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan zakat fitrah ini ialah dikarenakan adanya perbedaan pendapat antar panitia. Perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan pemahaman tentang *fiqh* zakat.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara-wawancara yang di dapat oleh peneliti, faktor penghambat dalam kegiatan pengelolaan zakat fitrah karena adanya perbedaan pendapat antar panitia, kurangnya kerjasama, dan juga kurangnya alat transportasi untuk menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada *mustahiq*.